

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

HULU SUNGAI UTARA

1	7	•	0	6	•	0	7	•	1	9	•	4	•	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 01



PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN / KOTA : HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN : BANJANG
DESA / KELURAHAN : PAWALUTAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
HULU SUNGAI UTARA

DAFTAR ISIAN 307

No. 25/2017

DAFTAR ISIAN 208

No. 15/2017

17 • 06 • 07 • 19 • 4 • 00001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai No. : 01 Desa / Kel. : Pawalutan Tgl. berakhirnya hak :	D) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 17.06.07.19.00797 Letak Tanah Jalan Trans	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Amuntai, Tgl 10 Januari 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Hulu Sungai Utara ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah HSU Tgl. 08 Desember 2016 No. 19/HP/BPN-17.06/2016 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	AGUS SUGIONO, SH., MH NIP 19680628 198903 1 001 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Amuntai, Tgl 10 Januari 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Hulu Sungai Utara  AGUS SUGIONO, SH., MH NIP 19680628 198903 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 01 September 2016 No. 02/Pawalutan/2016 Luas. 13.714 M²	
i) PENUNJUK 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 03 Juli 2012 2. Surat Keterangan Keadaan Tanah Tanggal 04 Maret 2016 3. Surat Pernyataan Aset dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tanggal 23 Maret 2016.	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

3U

1

Pro
Kat
Kec
Des
Peti
Len
Kec
Tan
Lui
Per
S'

BU 400575

17.06.07.19.4.00001

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 17.06.07.19.00797

SURAT UKUR

Nomor : 02/Pawalutan/2016

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Kalimantan Selatan

Kabupaten / Kota : Hulu Sungai Utara

Kecamatan : Banjar

Desa / Kelurahan : Pawalutan

Peta : Pendaftaran 1 : 2500 Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-26.158-08

Lembar : Kotak : E.F.5.6

Keadaan Tanah : Sebidang tanah untuk SDN Pawalutan

Tanda-tanda batas : I s/d IV dari kayu

Telah memenuhi Ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.

Luas : 13.714 M² (Tiga belas ribu tujuh ratus empat belas meter persegi)

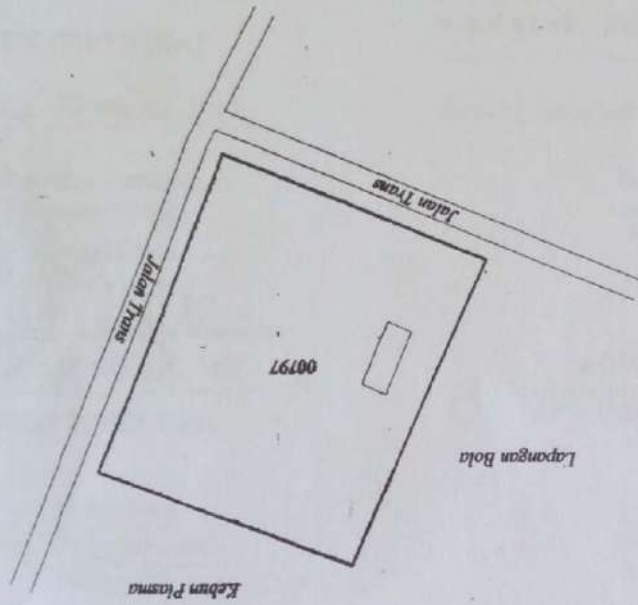
Penunjukan dan penetapan batas : SUYADI, DRH, H

STP Nomor : 208/2016 Tanggal 25 Agustus 2016



batas tanah ini

PENJELASAN :



SKALA 1 : 2500

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 11 Agustus 2016 No. 564/2016

Daftar Isian 307 tgl. 01 September 2016 No. 1920/2016

Tanggal Penomoran Surat Ukur 01 September 2016

UNTUK SERTIPIKAT

Amuntai, Tgl 01 September 2016

Amuntai, Tgl 10 Januari 2017

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Hulu Sungai Utara

td

AGUS SUGIONO, SH., MH

NIP 19680628 198903 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.